

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN TANAH BUMBU NO. 7 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PT. NUSANTARA BATULICIN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperkuat modal serta mempercepat pengembangan usaha dalam PT. Nusantara Batulicin di pandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ke PT. Nusantara Batulicin dan juga karena Penambahan Penyertaan Modal Daerah tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Ke Dalam Modal Perusahaan PT. Nusantara Batulicin.

- Dasar hukum : UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 14 Tahun 2007 jo. Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 22 Tahun 2011; Perda Kabupaten Tanah Bumbu No. 4 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Ke Dalam Modal Perusahaan PT. Nusantara Batulicin, dengan sistematika sebagai berikut :
  1. Ketentuan Umum;
  2. Tujuan;
  3. Penambahan Penyertaan Modal;
  4. Pengawasan;
  5. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 27 Juni 2012

CATATAN : ---